



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI
Nomor 5626.79 Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM RAUDHATUL ATHFAL AL-FAUZIYAH
KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang** : a. bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan di tiap Raudhatul Athfal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal Al-Fauziyah, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi tentang Pengesahan Pemberlakuan Kurikulum Raudhatul Athfal Al-Fauziyah Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor 793 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 1, 2, dan 3 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
2. Surat Kepala Raudhatul Athfal Al-Fauziyah Nomor Ra.10.02.233/PP.00.4/02/2016. tanggal 13 Juli 2016 hal Permohonan Pengesahan Pemberlakuan Kurikulum Raudhatul Athfal Al-Fauziyah Tahun Pelajaran 2016/2017;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG
PENGESEHAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM RAUDHATUL ATHFAL AL-FAUZIYAH
KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2016/2017.**
- Pertama** : Menetapkan Pengesahan Pemberlakuan Kurikulum Raudhatul Athfal Al-Fauziyah Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Kedua** : Setelah disahkan pemberlakuan kurikulum dimaksud, Raudhatul Athfal berkewajiban:
1. Mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi kurikulum sesuai dengan karakteristik dan keunikan Raudhatul Athfal, ciri khas potensi daerah, dan peserta didik.
2. Melaksanakan kurikulum Raudhatul Athfal sesuai dengan dokumen yang telah disahkan.
3. Melakukan evaluasi kurikulum minimal setiap akhir tahun pelajaran.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkaitan dengan supervisi dilaksanakan oleh Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Raudhatul Athfal, Pengawas Madrasah dan pihak terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 15 Juli 2016



KEPALA
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH

H. OYA HAERUL SYAM, S.Ag., M.Ag.
NP 197201071997031002



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor: D/Kd.10.2/RA/225/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi

Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/ 3919/2012

Tanggal 07 Agustus 2012

Diberikan Kepada:

NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA) : RA AL-FAUZIYAH
ALAMAT : Kp. Babakan Astana Rt. 05/07
DESA : Loji
KECAMATAN : Simpenan
KABUPATEN : Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA/YYS : Sirojul Muttaqin
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2010

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik:

1	0	1	2	3	2	0	2	0	2	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 07 Agustus 2012
a.n. Kepala

Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. AGUS SANTOSA, MM
NIP 19680508 198703 1 002